



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. R. Darda Syahrizal, S.H., 2. Eka Supriyadi, S.H., 3. Agung Hartanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taman Bahagia No.1 C Nglajo, Kel. Cepu, Kec. Cepu, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat** Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn Tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2022, Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Maret 2022 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan tertulis tertanggal 24 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtsvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan 9/Pdt.G./2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 455.000,00 ( Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro , pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 7 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rita Ariana, SH.Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ainun Arifin S.H.,M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita ariana, S.H.,

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).